

**PELAKSANAAN E- COURT DALAM PENINGKATAN EFISIENSI LAYANAN  
HUKUM BERDASARKAN PERMA NO 7 TAHUN 2022 DI PENGADILAN NEGERI  
BANJARNEGARA KELAS IB**

Febriana Reza Andysti, Ika Setyorini  
fana17954@gmail.com, ikasetyorini@unsiq.ac.id  
Universitas Sains Al-Qur'an

*ABSTRACT*

*The digital transformation of Indonesia's judicial system is part of an effort to create modern, effective, and technologically adaptive legal services. One of these innovations is the E-court system, regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) No. 7 of 2022. This study aims to analyze the implementation of the E-court system at the Banjarnegara District Court Class 1B, measure the level of efficiency achieved in legal services, and identify existing obstacles. It seeks to determine the extent to which E-court improves the efficiency of legal services in the court. This research uses a qualitative method with an empirical approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation of electronic case administration. The findings indicate that the implementation of the E-court system has improved the efficiency of legal services. However, several challenges remain, including internet disruptions and limited human resources. Improvement efforts have been made through public outreach and training for court personnel. Based on the findings, the E-court system has provided significant benefits in improving the efficiency of legal services at the Banjarnegara District Court Class 1B. Processes that previously required more time have become more organized and faster, especially in the stages of case registration, payment of case fees, and electronic summons. The use of E-litigation also helps reduce the number of in-person meetings, as documents can be submitted and reviewed online, thereby accelerating the case resolution process.*

*Keywords: E-court, Supreme Court Regulation No. 7 of 2022, Legal Service Efficiency, Judicial Digitalization*

**Abstrak**

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan hukum yang modern, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Salah satunya yaitu *E-court* yang diatur dalam PERMA No 7 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *E-court* di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B dan mengukur tingkat efisiensi layanan hukum yang dihasilkan, serta mengidentifikasi hambatan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efisiensi layanan hukum yang dihasilkan melalui penerapan *E-court* di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi administrasi perkara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *E-court* telah meningkatkan efisiensi layanan hukum. Namun, penerapan masih menghadapi beberapa tantangan antara lain gangguan internet, serta kurangnya sumber daya manusia. Upaya penyempurnaan dilakukan dengan sosialisasi, serta pelatihan aparat peradilan. Berdasarkan hasil penelitian, *E-court* telah

memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan hukum di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B. Proses yang dulunya memakan waktu lebih lama kini lebih teratur dan cepat, terutama pada tahapan pendaftaran, pembayaran biaya perkara, serta pemanggilan para pihak yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan *E-litigation* juga memudahkan dalam mengurangi jumlah pertemuan langsung karena dokumen bisa dikiri dan diperiksa secara online, sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara.

Kata kunci: *E-court*, PERMA No. 7 Tahun 2022, Efisiensi Layanan Hukum, Digitalisasi Peradilan

## PENDAHULUAN

Dalam era revolusi industri 4.0 ditandai dengan penggunaan jaringan internet yang begitu masif. Implikasi dari revolusi industri 4.0 tersebut mendorong pada kehidupan manusia yang sebelumnya konvensional menjadi ke arah yang modern. Dalam hal ini, dengan adanya perubahan pola yang terjadi dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu masif akibat adanya suatu revolusi industri 4.0 tersebut.<sup>1</sup>

Aplikasi *E-court* ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi dimana pemerintah harus jeli dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi, maka diciptakan sebuah aplikasi berbasis internet yang disebut dengan *E-court*. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi *E-court* ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan).<sup>2</sup>

Selanjutnya mengenai ruang lingkup dalam aplikasi *E-Court* ini ada 4 yaitu, perkara pendaftaran online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya online (*e-payment*), pemanggilan elektronik (*e-summons*), persidangan online (*e-litigation*). Dalam peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik di pengadilan telah disahkan pada tanggal 29 Maret 2018 untuk melanjutkan inovasi dari Undang-Undang yang pada akhirnya aplikasi pengadilan elektronik *E-Court* ini diluncurkan oleh ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M. di daerah Balikpapan pada hari jumat pada tanggal 13 Oktober 2018.

---

<sup>1</sup> "Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-Court." n.p., n.d.

<sup>2</sup> Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Zamahsari, Alfi, and Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74

Dengan diluncurkannya aplikasi *E-Court* ini, maka pemerintah menyediakan suatu pelayanan publik dimana dalam hal ini berpacu pada teknologi informasi yang mengandalkan pada efisien dan efektifitas dalam suatu pelayanan publik. Sebelumnya dalam aplikasi *E-Court* ini sendiri masih dalam tahap uji coba yang diselenggarakan pada tahun 2018. Dasar hukum *E-court* di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Dengan adanya aplikasi *E-court* ini perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat agar jika terjadi sengketa hukum, para pihak pencari keadilan dapat menyelesaikannya di Pengadilan melalui aplikasi *E-court* untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam sistem peradilan.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, sistem *E-court* telah diterapkan di seluruh Pengadilan Negeri, termasuk Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B (selanjutnya disebut Pengadilan Negeri Banjarnegara). Berdasarkan hasil Observasi selama PPL di Pengadilan Negeri Banjarnegara, penerapan *E-court* telah mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*), pembayaran biaya panjar secara online (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*), serta persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Namun, meskipun penerapan ini membawa dampak positif seperti efisiensi waktu dan biaya, serta peningkatan transparansi peningkatan hukum, masih ditemukan berbagai kendala dalam praktiknya. Beberapa hambatan muncul antara lain kurangnya sumber daya manusia yang menguasai sistem elektronik, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara penggunaan sistem *E-court*.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pelaksanaan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas IB berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas IB dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap hakim, panitera, staf administrasi, serta pengguna layanan E-Court, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi administrasi perkara elektronik, laporan tahunan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran

---

<sup>3</sup> Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>."

komprehensif mengenai efektivitas dan hambatan pelaksanaan sistem E-Court. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Perma No. 7 Tahun 2022 guna menilai tingkat efisiensi layanan hukum yang dihasilkan.

## LANDASAN TEORI

### 1. Tinjauan Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efisiensi adalah ketepatan cara (usaha/kerja) dalam menjalani sesuatu dengan tidak membuang tenaga dan waktu dengan baik dan tepat. Dengan kata lain, menggunakan dan memanfaatkan suatu barang dan jasa dengan baik dan tepat untuk menghasilkan sesuatu yang optimal.<sup>4</sup>

Efisiensi adalah istilah yang dipakai untuk mengukur kemampuan pemanfaatan asset produksi. Semakin mendekati ideal, dikatakan semakin efisien, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu efisiensi berkaitan dengan bagaimana seharusnya suatu aset dikelola. Efisiensi diukur dengan sebagaimana seharusnya penggunaan asset atau membatasi hal-hal yang mubazir, pengukuran diperlukan untuk banyak hal dalam rangka pengembangan bisnis. Oleh karena itu efisiensi ini berkaitan dengan rantai nilai (*value chain*), yaitu keterkaitan antar aktifitas yang dilakukan dalam menciptakan barang dan jasa.<sup>5</sup>

Dalam Buku Pintar Ekonomi Syariah Efisiensi merupakan hubungan antara faktor input yang terbatas dan output berupa barang dan jasa. Konsep efisiensi merupakan konsep yang dasar dan lahir dari konsep ekonomi. Walaupun demikian, efisiensi dapat diartikan dari berbagai sudut pandang dan latar belakang. Pada umumnya, efisiensi dapat ditujukan kepada sebuah konsep tentang pencapaian suatu hasil dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Efisiensi merupakan rasio antara output dan input, dan perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran. Komaryatin dalam afif berpendapat ada dua pengertian efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis.<sup>6</sup>

Ahmad Syakir Kurnia dalam Maflachatun menjelaskan bahwa secara keseluruhan efisiensi perbankan dapat didekomposisikan dalam efisiensi skala (*scale efficiency*), efisiensi cakupan (*scope efficiency*), efisiensi teknik (*technical efficiency*), dan efisiensi alokasi (*allocative efficiency*). Bank dikatakan mencapai efisiensi dalam skala ketika bank

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 374.

<sup>5</sup> Anita Puspita Sari. "Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis." *Ekonomi dan Pembangunan (EKP)* 13, no. 3 (2017): 4.

<sup>6</sup> Ahmad Ifham Sholihin. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: n.p., 2017.

bersangkutan mampu beroperasi dalam skala hasil yang konstan (*constant return to scale*), sedangkan efisiensi cakupan tercapai ketika bank mampu beroperasi pada diversifikasi lokasi. Efisiensi alokasi tercapai ketika bank mampu menentukan berbagai output yang memaksimalkan keuntungan, sedangkan efisiensi teknik pada dasarnya menyatakan hubungan antara input dengan output dalam suatu proses produksi. Proses produksi dikatakan efisien, apabila pada penggunaan input sejumlah tertentu dapat dihasilkan output yang maksimum atau untuk menghasilkan output sejumlah tertentu digunakan input yang paling minimum.

## 2. Pengertian *E-court*

*E-court* tersusun dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, hal atau benda yang menggunakan alat ini yang dibentuk atau bekerja berdasarkan elektronik. Sedangkan kata *court* secara bahasa masuk ke dalam bahasa Inggris yaitu bahasa Jemerik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, dalam bahasa Indonesia berarti pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Analisis Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B Berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Online.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di bidang hukum dan peradilan. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman tertinggi berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman melalui penerapan sistem peradilan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan *E-Court*. Kehadiran sistem ini merupakan langkah progresif dalam mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>8</sup>

Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas I B merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung yang telah melaksanakan sistem *E-Court* sebagai bagian dari upaya modernisasi peradilan. Pelaksanaan sistem ini berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>7</sup> Maflachatun. "Analisis Efisiensi Teknik Perbankan Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)." Skripsi, 2010, 72–73.

<sup>8</sup> "BPK RI. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>.

(Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini merupakan bentuk penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2018 dan Perma Nomor 1 Tahun 2019, yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan teknis serta kebutuhan hukum dalam praktik peradilan modern.

Secara konseptual, *E-Court* mencakup empat layanan utama, yaitu *e-Filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-Payment* (pembayaran biaya perkara melalui sistem perbankan elektronik), *e-Summons* (pemanggilan pihak berperkara melalui sarana elektronik), serta *e-Litigation* (persidangan elektronik atau pertukaran dokumen secara digital). Melalui penerapan sistem tersebut, diharapkan proses administrasi dan persidangan menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Dari hasil wawancara dengan aparaturnya Pengadilan Negeri Banjarnegara, diketahui bahwa sistem *E-Court* telah digunakan dalam sejumlah perkara, terutama perkara perdata dan gugatan sederhana. Proses pendaftaran perkara sudah mulai dilakukan secara elektronik, meskipun masih banyak pihak yang memilih jalur konvensional karena keterbatasan pemahaman terhadap prosedur online. Pihak pengadilan telah berupaya memberikan bimbingan teknis serta sosialisasi kepada advokat dan masyarakat pengguna layanan, namun adopsinya belum merata.

Jika dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka keberhasilan pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Banjarnegara dapat ditinjau melalui lima faktor utama: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Dari sisi faktor hukum, Perma Nomor 7 Tahun 2022 telah memberikan landasan normatif yang cukup jelas. Regulasi ini mengatur secara terperinci mengenai tata cara pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan sidang secara elektronik. Namun, dalam penerapannya masih diperlukan petunjuk teknis yang lebih rinci agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi antar pengadilan.<sup>9</sup>

Selanjutnya, dari faktor penegak hukum, keberhasilan sistem *E-Court* sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan aparaturnya pengadilan. Di Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagian besar aparaturnya telah mengikuti pelatihan mengenai penggunaan aplikasi *E-Court*, namun masih terdapat kesenjangan kemampuan antara generasi muda yang relatif lebih adaptif terhadap teknologi dengan pegawai yang sudah lama bekerja dan belum

---

<sup>9</sup> Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Abdul. "12699." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

terbiasa menggunakan sistem digital. Beban kerja administratif yang meningkat karena kewajiban input data elektronik juga menjadi tantangan tersendiri bagi aparat. Faktor sarana dan prasarana menjadi unsur penting dalam penerapan sistem ini. Ketersediaan jaringan internet yang stabil, perangkat komputer, server, dan sistem keamanan data merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya sistem *E-Court* secara efektif. Sayangnya, di wilayah Banjarnegara masih terdapat kendala pada kualitas jaringan dan infrastruktur teknologi yang belum sepenuhnya memadai. Beberapa ruang sidang juga belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas *video conference* yang memadai untuk pelaksanaan sidang daring.

Sementara itu, faktor masyarakat juga sangat menentukan keberhasilan *E-Court*. Tingkat literasi digital masyarakat pencari keadilan di Banjarnegara masih tergolong rendah. Banyak pihak yang belum memahami mekanisme penggunaan aplikasi *E-Court*, terutama masyarakat non-advokat yang mengajukan gugatan secara pribadi. Akibatnya, penggunaan sistem ini masih didominasi oleh kalangan advokat yang telah terdaftar dalam sistem Mahkamah Agung.

Dari sudut pandang analisis ekonomi hukum *Richard A. Posner*, hukum idealnya berfungsi menciptakan efisiensi dan meminimalkan biaya social (Posner, *Economic Analysis of Law*, 1973). Implementasi *E-court* mendukung pendekatan ini karena mampu menurunkan biaya operasional, mempersingkat proses administrasi, serta mengurangi beban pengguna layanan dan institusi peradilan. Dengan demikian, pelaksanaan *E-court* mencerminkan modernisasi sistem peradilan yang lebih efisien dan adaptif, serta berpotensi meningkatkan kualitas layanan hukum dalam kerangka penegakan hukum komporer.

Dari sisi kebudayaan hukum, masyarakat Banjarnegara umumnya masih memiliki pola pikir konvensional dalam memandang proses peradilan. Banyak yang beranggapan bahwa kehadiran fisik di pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses mencari keadilan. Persepsi ini menimbulkan resistensi terhadap sistem digital yang dianggap mengurangi “kewibawaan” persidangan. Oleh karena itu, perubahan budaya hukum menjadi tantangan jangka panjang dalam penerapan *E-Court*.

Selain faktor-faktor tersebut, analisis juga menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan *E-Court*. Faktor pendukung antara lain adalah dukungan kebijakan dari Mahkamah Agung, komitmen pimpinan pengadilan, serta adanya pembaruan sistem informasi yang terus dikembangkan. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas teknologi, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke sistem digital.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Banjarnegara, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala agar aparaturnya lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kedua, memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah daerah dan penyedia layanan internet guna meningkatkan kualitas jaringan di lingkungan pengadilan. Ketiga, melaksanakan sosialisasi dan edukasi hukum kepada.

## **B. Analisis *E-Court* Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan Hukum di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B**

Penerapan sistem peradilan elektronik (*E-Court*) di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B merupakan wujud transformasi digital dalam lembaga peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat. Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagai bagian dari peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Implementasi *E-Court* menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan tersebut.

Di samping itu, dari perspektif positivisme modern, prinsip kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa norma yang berlaku bukan hanya tertulis, tetapi juga dipahami serta diterapkan secara konsisten. Mario Julyano dan Aditya Sulistyawan menyebutkan bahwa prinsip kepastian hukum "mengharapkan dan mewajibkan hukum disusun dengan jelas dalam bentuk tertulis" agar setiap produk hukum positif dapat dipahami dengan jelas dan diinterpretasikan tanpa kebingungan. Dalam implementasi *E-Court*, penggunaan dokumen digital, alur proses elektronik, dan notifikasi otomatis dapat meningkatkan transparansi serta kemampuan untuk memprediksi, sehingga kepastian dalam prosedur bagi pengguna layanan lebih tinggi dibandingkan dengan metode manual.<sup>10</sup>

Sebelum diterapkannya sistem *E-Court*, proses administrasi perkara di Pengadilan Negeri Banjarnegara dilakukan secara manual. Mekanisme tersebut sering menimbulkan hambatan dari segi waktu, biaya, serta efisiensi tenaga kerja. Pendaftaran perkara harus dilakukan secara langsung dengan membawa berkas fisik, pembayaran biaya perkara dilakukan secara tunai, dan pemanggilan para pihak sering terkendala oleh jarak serta ketidaktepatan waktu. Kondisi tersebut tidak hanya memperlambat penyelesaian perkara, tetapi juga mengurangi efektivitas pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh lembaga peradilan.

---

<sup>10</sup> Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Nomor 01." *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Banjarnegara telah sesuai dengan aturan yang dinyatakan dalam PERMA No. 7 Tahun 2022, khususnya mengenai proses pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara dengan metode digital, pemanggilan pihak secara daring, dan dukungan terhadap sidang jarak jauh. Secara keseluruhan, pengadilan telah berusaha melakukan pengaturan operasional dan pelatihan internal agar layanan berbasis elektronik dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Transformasi sistem ini juga mencerminkan dedikasi pengadilan dalam meningkatkan aksesibilitas dan transparansi layanan hukum.

Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sempurna karena masih ada kondisi tertentu yang membutuhkan proses manual, seperti bagi pihak yang terlibat yang belum terbiasa dengan teknologi atau ketika dokumen perlu diverifikasi secara langsung oleh petugas. Selain itu, beberapa permasalahan teknis seperti kesiapan infrastruktur serta kebutuhan adaptasi bagi pegawai dan pengguna eksternal masih menjadi hambatan yang mempengaruhi kelancaran penerapan sistem *E-Court* sesuai dengan ketentuan PERMA.

Berdasarkan hasil penelitian, *E-court* telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi layanan hukum di Pengadilan Negeri Banjarnegara Kelas 1B. Proses yang dulunya memakan waktu lebih lama kini lebih teratur dan cepat, terutama pada tahapan pendaftaran, pembayaran biaya perkara, serta pemanggilan para pihak yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan *E-litigation* juga memudahkan dalam mengurangi jumlah pertemuan langsung karena dokumen bisa dikiri dan diperiksa secara online, sehingga mempercepat proses penyelesaian perkara.

Selain itu, transparansi biaya dan kemudahan dalam memantau berkas perkara melalui sistem elektronik membuat proses peradilan lebih akuntabel. Meski masih ada aspek operasional yang perlu diperbaiki, secara keseluruhan *E-Court* sudah menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kinerja layanan pengadilan.

Dalam praktiknya, penggunaan *E-court* menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan aspek teknis maupun non teknis. Salah satu masalah utama adalah kurangnya pemahaman tentang teknologi diantara Sebagian masyarakat dan pengacara yang maasih asing dengan penggunaan platform digital. Selain itu, ketidakmerataan akses internet dan masalah pada server atau aplikasi *E-court* juga sering mengganggu kelancaran proses administrasi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sholihin Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: n.p., 2017.
- Anita, Sari Puspita. “Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis.” *Ekonomi dan Pembangunan (EKP)* 13, no. 3 (2017): 4.
- Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Zamahsari, Alfi, and Yan Mahameru. “Implementasi Aplikasi E-Court dalam Mewujudkan Pelayanan.” *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2, no. 2 (2020): 58–74. <https://peraturan.bpk.go.id>.
- BPK RI. *Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, and Tri Setia Fujiarti. “Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 4. <https://jhlrg.rewangrencang.com/>.
- “Implementasi Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang E-Court.” n.p., n.d.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Nomor 01.” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Maflachatun. “Analisis Efisiensi Teknik Perbankan Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA).” Skripsi, 2010, 72–73.
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Abdul. “12699.” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.